

IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM POTONG  
ANTARA PT CIOMAS ADISATWA DENGAN MITRA

*Oleh : Dimas Syahri Aulia Rahman*  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
JL.MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Bagi hasil merupakan takaran atau timbangan seberapa besar porsi hasil panen dalam usaha peternakan yang diperoleh antra peternak mitra sebagai pihak kecil dengan pihak perusahaan sebagai pihak besar. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada kemitraan PT Ciomas Adisatwa adalah tidak jauh beda dengan kemitraan perusahaan lainnya, yaitu menerapkan sistem pembagian *cash* (uang tunai) dengan prosedur mekanisme kontrak, bahwa perusahaan mendapat kewenangan untuk membeli semua ternak hasil panen dari peternak yang sepakat berkerjasama dengan perusahaan peternakan.

Kata kunci: peternakan, bagi hasil, kemitraan, hukum

*Abstract*

*Profit sharing is a measure or scale of how large the portion of the crop yields in a livestock business that is obtained between partner farmers as a small party with the company as a large party. The profit sharing system applied to the PT Ciomas Adisatwa partnership is not much different from other corporate partnerships, namely implementing a system of distributing cash (cash) with the procedure of contract mechanisms, that the company has the authority to buy all harvested animals from farmers who agree to cooperate with the company farm.*

*Keywords: livestock, profit sharing, partnership, law*

**PENDAHULUAN**

Usaha peternakan berperan penting dalam proses pemenuhan pangan hewani, tentu hal tersebut jelas dapat meningkatkan perekonomian yang ada pada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana”.

Peternakan merupakan salah satu dari lima subsektor pertanian. Dimana peternakan memiliki makna suatu kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan hasil keuntungan dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Peternakan salah satu penyumbang perkapita pendapatan ekonomi dalam masyarakat, namun dalam melakukan usaha peternakan haruslah telaten dan konsiten dalam menjalankan usaha peternakan tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Salah satu kegiatan usaha yang memiliki daya tarik yang kuat untuk dikaji dalam subsektor pertanian adalah usaha agrobis ayam ras pedaging (broiler). Ayam ras pedaging atau dalam

artian lain ayam broiler merupakan bisa dikatakan salah satu komoditi peternakan kecil yang cukup menjanjikan dan cepat dalam tempo pemanenan, dikarenakan produksinya yang cukup cepat ditargetkan untuk kebutuhan pasar secara luas dibandingkan dengan produk ternak lainnya, selain itu keunggulan ayam ras pedaging antara lain, pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam tempo waktu yang relatif pendek, dengan konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda.

Kemudian pada proses penjualan ayam hasil panen selama satu priode, peternak tidak dapat menjual ayam tersebut kepada pihak lain, melainkan harus menjualnya kepada perusahaan yang telah berkerjasama dengan peternak, dengan kesepakatan harga yang telah disepakati di awal kontrak, dimana harga yang telah disepakati tidak akan berubah walaupun harga pasaran tinggi ataupun rendah. Pembayaran hasil dari penjualan ayam potong (broiler) oleh pihak perusahaan tidak sepenuhnya dibayarkan kepada peternak, tapi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan bibit ayam, pakan, vaksin, dan obat, sehingga hasil yang didapat oleh peternak setelah penjumlahan keseluruhan dari ketentuan bahan pokok peternakan yang telah diberikan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, adanya keberlangsungan hukum adat yang telah berlaku dan menrah daging dimasyarakat adat sampai sekarang ini, tidak ada bentuk kecocokan dalam mengenai imbalan besarnya, baik bagian pemilik pada suatu pihak dan para penggarap pihak lain, dalam konteks hukum adat tidak ada peraturan mengenai imbalan hanyalah ada saling percaya didalamnya. Perbedaan yang ada tersebut karena selain oleh imbalan antara banyaknya penggarap pada suatu pihak dan obyek garapan, akan dibagi hasilkan pada lain pihak, juga adanya faktor lain yang mengganggu dan mempengaruhi, misalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan besaran biaya yang didapatkan oleh penerima.

Dalam memahami konteks tersebut maka pemerintah melahirkan suatu bentuk kerjasama antara masyarakat peternak dan perusahaan yang bergerak dibidang Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK), dimaksudkan untuk mengurangi beban dari peternak dan untuk menyeimbangkan dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak yang bersangkutan, hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No, 13/PERMENTAN /PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yang lahir sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat hukum yang ada di Indonesia, sehingga apa bila terjadi diskomunikasi atau bisa dikatakan terjadi suatu bentuk penyimpangan didalamnya, maka tindakan selanjutnya adalah untuk melihat dasar peraturan yang mengaturnya.

Kebanyakan dari masyarakat peternak, melakukan suatu bentuk kerjasama dengan perusahaan, karena dengan melakukan kerjasama peternak bisa mengikis pengeluaran terhadap Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK), Kemudian masyarakat yang telah menjadi mitra dari perusahaan yang bergerak dibidang perternakan salah satunya PT Ciomas Adisatwa dalam program kemitraan bersama masyarakat. PT Ciomas Adisatwa yang menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam proses pemeliharaan ayam potong (broiler). Dalam hal ini PT Ciomas Adisatwa menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemeliharaan ayam potong (broiler). Mulai dari pembibitan ayam, obat-obatan ayam dan pakan ayam, masyarakat hanya menyiapkan kandang dan tenaga kerja, kemudian hasil ternak tersebut dijual ke PT Ciomas Adisatwa sebagai bahan baku yang utama produksi ayam olahan. Dengan konsep pembagian hasil yang telah disetujui dalam melakukan suatu perjanjian dalam konteks masyarakat akan diikat untuk saling berkerjasama berkelanjutan, melalui sistem kemitraan.

Pembagian hasil peternakan yang dimaksud perusahaan, sebagai saran untuk memperoleh bahan baku dengan mudah dan meringankan beban masyarakat yang menjadi mitra dari

perusahaan, karena adanya pemotongan atau pembengkakan terhadap nilai pengeluaran dalam berternak, sehingga diharapkan dari perusahaan agar masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan usaha yang telah disepakati. Kemudian disamping usaha ternak ayam pedaging (broiler) diharap masyarakat juga mampu melakukan usaha-usaha lainya untuk meningkatkan pendapatannya, baik dari sektor peternakan ataupun dari sektor non peternakan. Masyarakat harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dimanfaatkan sebagai usaha alternatif agar tidak bergantung hanya pada sektor peternakan saja.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelinitia yang digunakan yuridis empiris yang bisa artikan dalam bentuk lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian yang mengharuskan peneliti agar melakukan turun lapangan, dapat disebut juga dengan makna penelitian lapangan, yaitu ditujukan untuk mengkaji adanya ketentuan hukum yang berlaku serta, apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>1</sup> Kemudian dalam metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Bisa dikatakan Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu metode yang meberikan suatu bentuk kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan dalam kepastian akan suatu kebenaran yang terjadi dalam masyaraakat.<sup>2</sup> Data yang dikumpulkan adalah data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi terkait dengan penelitian atau permasalahan yang akan dibahas,<sup>3</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan, dengan cara berkomunikasi lansung terhadap responden yang berda lansung dalam lokasih penelitian. Data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara-cara mempelajari buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel ilmiah yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik, relevan dengan apa yang diteliti, karena menyangkut hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik berupa data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik memperoleh data yang digunakan berupa wawancara,<sup>5</sup> observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah analisi kualitatif yang dapat diartikan berusaha mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi kemudian menganalisis data serta fakta yang telah didapat. Selanjutnya bentuk data dan fakta tersebut dianalisis dan dituangkan dalam bentuk pembahsan, dimana data tersebut bertujuan untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainya dalam analisis data.

## **PEMBAHASAN**

Dalam misi untuk pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan perkapita peternak agar dapat maksimal, maka hal tersebut perlu adanya hubungan dua elemen penting dalam suatu negra yaitu antara pemerintah dan peternak, ditujukan untuk pemerintah berupaya semaksimal mungkin mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi ternak yang dikembangkan, seperti peternakan ayam ras pedaging (broiler). Sebagaimana telah diketahui ayam ras pedaging (broiler), merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat dan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal.15

<sup>2</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hal. 73

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia1990), hal. 9-19

<sup>4</sup> Surtaman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Alfabeta,2015), hal. 123-124.

<sup>5</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 82

dapat mengejar dalam penjualan pasar dibandingkan dengan ternak hewan potong lainnya, jadi tidak bisa disimpulkan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama dalam jangka waktu masa panenannya. Hal tersebut tentu memiliki keunggulan menjadikan masyarakat termotivasi dan menjadi daya tarik masyarakat, sehingga banyak dari kalangan peternak yang mengusahakan peternakan ayam ras pedaging (broiler) tersebut, difungsikan sebagai salah satu pilihan dalam berternak. Perkembangan peternakan tersebut didukung oleh adanya semakin kuatnya bentuk industri hilir, seperti perusahaan pembibitan hewan ternak (*breeding farm*), perusahaan pakan ternak (*feed mill*), perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan. Sehingga bertujuan untuk masyarakat agar mampu mengembangkan usaha tersebut bersama dengan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang ternak.

Untuk membatu peternakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 30 menghimbau dan menganjurkan bagi para peternak untuk melakukan suatu bentuk kerjasama dengan pihak lain terutama yang paling pokok peternakan dalam bidang penanaman modal. Usaha pembinaan yang dilakukan Pemerintah difungsikan untuk memberdayakan peternak antara lain, adanya bentuk upaya melalui pengembangan pola kemitraan perusahaan dalam bidang peternakan dengan peternak kecil. Hal ini disebutkan pula dalam UU No. 18 pasal 31 ayat 1 bahwa peternak kewenangan dari peternak agar dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dijabarkan pada ayat 2 UU No. 18 tahun 2009 bahwa kemitraan usaha peternakan dapat dilakukan dengan salah satu perusahaan peternakan (penyedia perlengkapan ternak).

Kerjasama kemitraan tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha peternakan yang untuk saling menunjang dan menguntungkan baik dengan beberapa aspek seperti usaha koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur dan kekuatan dalam ekonomi nasional.

Kemudian penjelasan yang diatas tersebut, diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, berfungsi dimana membahas tentang bentuk usaha peternakan diatur dalam pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antara usaha peternakan atas dasar prinsip yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan. Senada dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono<sup>6</sup>, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan usaha yang berskala kecil untuk menjadi usaha yang besar tentunya harus disertai dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain yaitu:

1. Menyediakan suatu perangkat peraturan yang bersifat:
  - a. Memberi kemudahan demi terciptanya kerjasama/kemitraan.
  - b. Menciptakan bentuk kerjasama.
  - c. Mendorong terjadinya kerjasama.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama secara formal antara departemen, dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil) bertujuan agar terciptanya keyamanan dalam dunia usaha.

Selaras dengan kemajuan zaman dan ke majuan polah pikir masyarakat, maka sesuai dengan bentuk usaha yang digambarkan perusahaan agar tidak kalah saing dengan perusahaan

---

<sup>6</sup> Sri Rejeki Hartono, *Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis Dan Berdayaguna*, Makalah Pada Lokakarya Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, (Semarang: FH-Undip, 1997), hal 3

ternak lain, PT. Ciomas Adisatwa Malang memiliki dua unit usaha yaitu di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Pakis dan Lawang. Kedua unit tersebut menjadi basis unit terbesar adalah di Kecamatan Pakis, dimana Kecamatan PT Ciomas Adisatwa di Kecamatan Pakis mampu menyerap begitu banyak masyarakat yang berkerjasama dengan perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam melakukan kerjasama tentunya kita dihadapkan dengan dua pihak yang saling berkaitan dan saling memiliki maksud dan tujuan. Tentu identitas pihak terkait atau bisa disebut responden merupakan keadaan dari responden sebagai respon sebagai pihak yang memiliki kepentingan, tanggapan mengenai langkah yang lebih lanjut dalam penelitian.

- a. Umur, dalam penelitian bisa disimpulkan. menunjukkan bahwa dari 20 responden, peternak yang berkerjasama dengan PT Ciomas Adisatwa terbanyak adalah kategori umur 31-40 tahun 10 orang atau 43,34% dan bisa kita simpulkan yang paling sedikit peternak mitra yang berusia 21-30 tahun 2 orang atau 13,33%. Dalam suatu penelitian umumnya kategori pengelompokan usia responden yang tergolong produktif dan dinilai berpengalaman dalam dunia usaha.
- b. Pendidikan, dalam penelitian sebanyak 13 orang atau 70,00% kemudian pada pendidikan sarjana ada 5 orang dengan persentase 23,34 sedangkan jumlah tinggal pendidikan responden yang paling rendah yaitu mengenyam pendidikan SD dan SLTP/ Sederajat ada 1 orang bisa dipersentasikan 3,33%. Sehingga membuktikan kualitas dari tingkat pengetahuan masyarakat yang berkerja sama untuk mengembangkan usahanya cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan tersebut
- c. Mata Pencarian Utama, Bisa kita simpulkan kategori yang mendominasi adalah Wiraswasta dengan persentase yaitu 50,00% dengan banyaknya jumlah 10 orang. Kemudian yang paling sedikit dalam penilaian tersebut adalah kategori Petani/Peternak dengan rincian persentase 16,67% yakni dengan sebanyak 4 orang.
- d. Kepemilikan Kandang, pada kategori pemilik yaitu sebanyak 18 orang atau dalam prosentase 93,33% sedangkan paling sedikit adalah kategori kadang kontrak yakni 2 orang atau bisa di prosentasekan 6,67%.
- e. Pengalaman Bermitra, yang dinilai paling banyak pada kategori 2 tahun dengan persentasi 76,67% sebanyak 13 peternak sedangkan yang dinilai paling sedikit kategori 3 dan 4 tahun yakni 1 orang dengan persentasi 3,33%.
- f. Populasi Ternak yang di Usahakan, jumlah atau populasi pada kategori yang mendominasi berada pada populasi DOC 2.100-4.000 ekor yaitu sebanyak 11 peternak dengan banyaknya persentase 46,67% sedangkan peternak lainnya bermacam-macam (bervariasi) yakni pada populasi DOC <2000 ekor sebanyak 3 peternak atau dengan banyaknya prosentase 16,67%, kemudia pada populasi DOC 4.100-6.000 ekor sebanyak 4 peternak atau dengan banyaknya prosentase 26,66% dan selanjutya pada populasi DOC >6000 ekor sebanyak 2 peternak atau dengan prosentase 10,00%.

### **Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pertenakan**

Prosedur kerjasama perternakan dalam bentuk kemitraan adalah tata cara atau metode yang dilakukan oleh masyarakat (peternak) yang berkerjasama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama agar dapat mengatur jalannya usaha pada masyarakat. Prosedur kerjasama dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh PT Ciomas Adisatwa terdiri dari mekanisme kemitraan, keuntungan kemitraan, hak dan kewajiban, tujuan kemitraan dan bentuk pengawasan

---

<sup>7</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1-27 November 2018 dengan responden: Bpk muhamaad selaku kepala unit PT Ciomas Adisatwa Malang.

perusahaan. Beberapa aspek tersebut dinilai sangat penting untuk dijadikan prosedur yang utama karena memiliki banyak manfaat dalam terselenggaranya perusahaan yang baik dan berkompeten. Dalam prosedurnya sebagai berikut :

- a. Mekanisme Kemitraan, Pada mekanisme kemitraan peternak ayam potong yaitu harus adanya pemenuhan terhadap persyaratan untuk peternak yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- b. Keuntungan Kemitraan, Dalam berjalannya suatu bentuk kerjasama, tentu aspek yang juga menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti oleh kedua belah pihak, yaitu keuntungan dari apa yang telah disepakati.
- c. Tujuan Kemitraan, Semua perusahaan pasti memiliki tujuan, tujuan perusahaan yang dicapai dalam mengembangkan dan membangun kerjasama kemitraan yaitu agar memberikan nilai manfaat dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak.
- d. Hak dan Kewajiban, Pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan antara Peternak ayam pedaging dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Malang, harus memiliki adanya rasa percaya saling membutuhkan, memerlukan dan saling melengkapi dalam terselenggaranya roda perekonomian dalam perusahaan,
- e. Bentuk Pengawasan Perusahaan, Dalam memonitori berjalannya suatu bentuk kerjasama, maka dinilai perlu adanya pengawasan terhadap usaha, Pengawasan dilakukan oleh Kepala Wilayah PT ciomas adisatwa dibantu oleh PPL (Petugas Pengawas Lapangan) yang diberitugas untuk mencatat kondisi atau keadaan ayam dan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan ayam.

### **Hubungan dan Kedudukan Hukum**

Pada awal lahirnya pola kemitraan dicetuskan oleh pemerintah tahun 1998, dalam pelaksanaannya ada perusahaan tertarik ingin membantu peternak, untuk menyediakan kebutuhan peralatan kandang yang dinilai diperlukan oleh peternak ayam potong (broiler) dengan metode melalui sistem pembayaran berangsur dalam besaran 30% dari setiap masa periode dalam pemeliharaan ayam atau melalui angsuran selama 10 periode pemeliharaan ayam.

Secara garis besar kebijakan dilakukan perusahaan tersebut tentunya sangat membantu peternak ayam potong, mengingat tingginya harga pada peralatan kandang yang semakin tahun semakin tinggi bersama tingginya harga bahan pokok dipasaran. Seiring berjalannya waktu dalam dunia usaha peternakan, perusahaan menilai dirinya tidak begitu besar pendapatannya, sehingga berubah pikiran dan tidak lagi memberikan fasilitas untuk kepada peternak, kemudian pada saat ini penyediaan peralatan kandang ayam tersebut tentunya menjadi beban yang begitu besar bagi peternak, hal tersebut terkait biaya investasi yang tinggi harus dikeluarkan oleh peternak ayam.

Kebalikannya, peternak mempunyai latar belakang yang dapat dinilai lemah di bidang sumber daya manusia, permodalan dan manajemen, karena hal tersebut melibatkan beberapa elemen dalam melakukan perawatan ataupun hal yang lain yang peternak itu tidak bisa melakukannya, maka perusahaan memanfaatkan hal tersebut, sehingga secara padang hukum kedudukan dari kedua belah pihak tersebut bisa dikatakan tidak seimbang pada saat melakukan perjanjian kerjasama kemitraan. Ketidak seimbangan kedudukan antara perusahaan dan masyarakat, bukannya tidak disadari oleh para peternak, tetapi mereka tidak ada lagi pilihan lain dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam peternakan yaitu masalah permodalan dan penyediaan sarana produksi (SAPRONAK).

Kemudia terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dan peternak untuk terjalinnya kerjasama dalam perawatan dan pemeliharaan ayam potong yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian kerjasama, selanjutnya dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama, adanya surat kesepakatan dan keharusan untuk disepakati yang merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerja sama tersebut dan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian.

Sehingga terjadi hubungan hukum didalamnya dimana perusahaan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membiayai Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak, kemudia pada peternak bertugas untuk merawat dan menjalankan usaha ternaknya, dalam hubunga hukumnya peternak sebagai pihak pertama dan perusahaan sebagai pihak kedua dalam perjanjian yang telah disepakati, apabila dari pihak pertama dan kedua, melanggar hak dan kewajiban masing-masing yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka bisa dilakukan negosiasi ulang terkait hal tersebut.

Tulisan surat perjanjian yang telah dibuat ditas kertas putih dan yang telah disiapkan oleh perusahaan ternak tersebut merupakan dinilai sebagai bentuk dari perjanjian standar yang sering dilakukan dalam dunia usaha, dimana diposisikanya pihak peternak yang memiliki kedudukan lebih lemah dari perusahaan, tidak mempunyai kewenangan dalam kesempatan, untuk melakukan suatu bentuk perlawanan dalam tawar menawar terhadap isi yang terkandung dalam perjanjian yang telah dijanjikan dan disepakati.

### **Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama**

Sistem bagi hasil antara perusahaan dan peternak yang menjadi mitra dari perusahaan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam bentuk usaha sistem kemitraan. Bagi hasil merupakan takaran atau timbangan seberapa besar porsi hasil panen dalam usaha peternakan yang diperoleh antra peternak mitra sebagai pihak kecil dengan pihak perusahaan sebagai pihak besar. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada kemitraan PT Ciomas Adisatwa adalah tidak jauh beda dengan kemitraan perusahaan lainnya, yaitu menerapkan sistem pembagian *cash* (uang tunai) dengan prosedur mekanisme kontrak, bahwa perusahaan mendapat kewenangan untuk membeli semua ternak hasil panen dari peternak yang sepakat berkerjasama dengan perusahaan peternakan.

Dalam perhitunganya pihak perusahaan PT Ciomas Adisatwa menentukan harga SAPRONAK (sarana produksi ternak) yang telah diberikan kepada masyarakat yang sepakat berkerja sama dengan perusahaan. Harga SAPRONAK (sarana produksi ternak) yang diberikan meliputi harga bibit, pakan, dan dan vaksin; Dalam perhitungannya, bisa kita hitung harga SAPRONAK (sarana produksi ternak) yang ditetapkan oleh PT Ciomas Adisatwa cukup memiliki banyak variasi. Namun umunya perhitungan dimulai dari harga bibit ayam (DOC) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebesar Rp. 6.500 per ekor, kemudia dengan harga pakan ternak yang diberikan sebesar Rp.8.050 per kilogram, dan harga vaksin serta obat-obatan ternak kurang lebihnya jumlah keseluruhan Rp.199.900 per paket.

Sehingga sistem kontrak antara perusahaan dan peternak yang disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan tersebut, sama-sama mengaplikasikan bentuk ukuran harga kontrak sesuai pada harga jual ayam potong (broiler) yang ada dipasaran. Pada yang didapatkan dari perusahaan, perusahaan mengambil hasil keuntungan yang didapatn melalui penjualan SAPRONAK (sarana produksi peternak) dan adanya perbedaan tipis (selisi) terkait harga jual ayam potong (broiler) peternak dan di pasar, dengan harga kontrak disepakati dan ditetapkan

oleh kedua belah pihak dan kadang kalah perusahaan juga mengkonsumsi sendiri sebagai olahan danding untuk dipasarkan kepublik.<sup>8</sup>

## **PENUTUP**

Kendala utama peternak ayam potong (broiler) untuk mengembangkan usaha ternak mereka adalah masalah pada ketersediaan modal dan kepastian pasar yang dinilai tidak stabil, sehingga peternak lebih cenderung bergabung dengan sistem kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil didasarkan pada kontrak kerjasama kedua belah pihak, termasuk didalamnya harga pakan, kemudian harga ayam dan insentif. Pendapatan yang diperoleh peternak adalah perbedaan antara total pendapatan ayam potong (broiler) saat dijual dan beban yang ditanggung (pakan, bibit, obat-obatan dan alain-lain) kombinasi dengan insentif dari perusahaan, sehingga apabila peternak tidak melakukan bentuk kerjasama dengan perusahaan, maka terjadi pemebengkakan yang begitu besar dalam pemodalannya dan belum lagi terkendala dengan anjloknya harga ayam pada pasaran, sehingga mau tidak mau dengan sistem tersebut mereka dapat memanfaatkan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Suggorro 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke 3, Jakarta: Rajagrafindo.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 1997, *Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis Dan Berdayaguna*, Semarang: FH-UNDIP.
- Surtaman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Perturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.13/permentan/pk.240/5/2017 tentang kemitraan usaha peternakan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 1-27 November 2018 dengan responden: Bpk muhamaad selaku kepala unit PT Ciomas Adisatwa Malang.



